

Peranan *Peer to Peer Lending* Syariah terhadap UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Ahmad Agus Hidayat¹⁾, Mugiyati²⁾, Siska Arie Novita³⁾, Jaudat Iqbal Harris⁴⁾

^{1),2),4)}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

³⁾Universitas Airlangga, Indonesia

Email: ahmadagushidayatsampit7@gmail.com

Abstract:

Sharia-compliant P2P lending has become one of the options for SMEs to access funding more easily. Therefore, this research aims to understand the concrete role of Islamic peer-to-peer lending for SMEs to stimulate economic recovery post the Covid-19 pandemic in Indonesia. The research method used is qualitative descriptive with a literature study approach. The results of this research indicate that the growth of Islamic fintech, where Sharia-compliant P2P lending is a part of it, plays a positive role in SME financing. In 2023, Indonesia has 7 officially licensed Islamic P2P lending platforms according to OJK. Among them, Alami, Ethis, Qazwa, and Ammana are platforms dedicated to SME financing. During their three years of existence, each platform has successfully disbursed financing from billions to trillions of rupiah to various SMEs. This proves that Islamic P2P lending can help address the funding or capital issues faced by SMEs. Islamic P2P lending can be an easy choice compared to traditional banking, especially for unbankable SMEs, removing barriers to capital acquisition. Therefore, the presence of Islamic P2P lending provides a solution for the economic recovery post-Covid-19 for the development of SMEs in Indonesia

Keywords: *Sharia peer-to-peer lending, UMKM, Economic recovery.*

Abstrak:

P2P *lending* syariah menjadi salah satu pilihan bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan akses terhadap permodalan yang lebih mudah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui seperti apa peranan konkrit *peer to peer* lending syariah terhadap UMKM agar tersegerakannya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Indonesia. Sedangkan metode penelitian yang digunakan melalui deskriptif kualitatif dengan pendekatan *studi literatur*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan *fintech* syariah dimana terdapat P2P *lending* syariah sebagai unsur di dalamnya memberikan peranan dan dampak positif atas pembiayaan UMKM. Pada tahun 2023 Indonesia memiliki 7 platform P2P *lending* Syariah yang telah berizin resmi di OJK. Dimana 4 diantaranya yaitu Alami, Ethis, Qazwa, dan Ammana sebagai platform yang bergerak untuk pembiayaan pada UMKM. Selama tiga tahun berdirinya masing-masing platform telah berhasil menyalurkan pembiayaan dari milyaran hingga triliunan rupiah kepada berbagai UMKM. Hal ini membuktikan bahwa P2P *lending* syariah dapat membantu permasalahan yang dihadapi UMKM dalam pendanaan atau permodalan. P2P *lending* syariah dapat menjadi pilihan yang mudah dibanding dengan perbankan dimana banyak dari UMKM yang bersifat *unbankable*, sehingga menjadi hambatan dalam perolehan modal. Oleh karena itu hadirnya P2P *lending* syariah memberikan solusi untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 bagi perkembangan UMKM di Indonesia.

Kata Kunci: *P2P lending Syariah, UMKM, Pemulihan ekonomi.*

PENDAHULUAN

Sejak mengawali tahun 2020 masyarakat Indonesia telah hidup secara berdampingan bersama Covid-19. Saat itu pula berbagai macam aturan diberlakukan oleh pemerintah. Imbas dari berbagai kebijakan yang diterapkan mengakibatkan semakin sulitnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia,¹ faktor utamanya disebabkan karena pemberlakuan PSBB, melemahnya daya konsumsi masyarakat dan terjadinya PHK besar-besaran akibat perusahaan yang mengalami kerugian.² Adanya PSBB kemudian berlanjut pada PPKM³ dimana terjadi pembatasan pada kegiatan masyarakat yang mengakibatkan terganggunya salah satu sektor ekonomi yaitu kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengalami kesulitan dalam keuangan ataupun non keuangan. Turunnya pemesanan, distribusi yang dipersulit, hingga memperoleh bahan baku pun sulit. Tentunya hal ini memaksa UMKM untuk mengurangi jumlah pekerja. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang baik dan cepat khususnya kepada UMKM supaya dapat bertahan, sehingga nantinya para UMKM akan semakin berkembang pasca pandemi Covid-19.⁴

Mengacu kepada kebijakan pemerintah dan dikuatkan oleh pernyataan presiden Joko Widodo yang mana telah menyiapkan tiga langkah strategis guna memitigasi dampak Covid-19 khususnya bagi para pelaku UMKM. *Pertama*, mempercepat penyaluran restrukturisasi kredit UMKM yang sedang mengalami kendala permodalan. *Kedua*, membuat model pembiayaan baru utamanya yang berkaitan dengan investasi dan modal kerja, sehingga berguna bagi masyarakat yang terdampak khususnya di daerah-daerah tertentu yang membutuhkan bantuan pembiayaan yang mudah dan cepat. Dan *ketiga*, wajib dimasukkannya para pengusaha mikro dalam daftar penerima bantuan sosial.⁵

UMKM memiliki peran fundamental dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi dikarenakan memiliki kontribusi nyata atas PDB sebesar 60,34% dan tentunya akan menyerap tenaga kerja hingga 97%. Jika diperhatikan secara mendalam sebegitu strategisnya peranan UMKM terhadap perekonomian sehingga perlu adanya langkah-langkah yang berkemajuan agar UMKM dapat terus berkembang pasca pandemi Covid-19.⁶

Salah satu masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah pemenuhan modal usaha. Dengan hadirnya perkembangan teknologi yaitu *Fintech* dapat memberikan solusi bagi UMKM dalam mendapatkan pembiayaan. Hal ini tentunya akan semakin menguatkan perkembangan *Fintech* yang di dukung langsung oleh pemerintah untuk memajukan UMKM.

¹ Faizi et al., "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia," *JURNAL LENTERA BISNIS* 11, no. 2 (May 31, 2022): 138, <https://doi.org/10.34127/jrlab.v11i2.510>.

² Taufik Akhmad, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di masa Pandemi Covid 19," *Muttaqien* 3, no. 1 (2022) hlm 67.

³ Jawahir Gustav Rizal and Rizal Setyo Nugroho, "Aturan Terbaru Dan Daftar Lengkap Level Daerah PPKM," Kompas.com, 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/21/075036065/aturan-terbaru-dan-daftar-lengkap-level-daerah-ppkm?page=all>.

⁴ Novita Wulandari and Annisa Mangole, "'Peran Fintech Syari'ah Untuk Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19' (UMKM di Indonesia)," *lab* 5, no. 01 (June 30, 2021), <https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.388>.

⁵ Firsty Izzata Bella, "Optimization of Islamic Peer-to-Peer Lending for Micro and Small Enterprises (MSEs) After Pandemic of Covid-19," *Journal of Islamic Economic Laws* 3, no. 2 (September 22, 2020), <https://doi.org/10.23917/jisel.v3i2.11337>.

⁶ Ahmad Agus Hidayat et al., "Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Investasi Pasar Modal Syariah," *Al-Buhuts* 19, no. 01 (June 1, 2023), <https://doi.org/10.30603/ab.v19i1.3534>.

Harapannya dengan semakin majunya UMKM maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat.⁷

Fintech memiliki berbagai macam produk yang telah diperkenalkan kepada pelaku UMKM. Akan tetapi terdapat salah satu jenis pembiayaan yang sangat populer dan dalam pertumbuhan ekonominya berkembang secara signifikan di setiap tahunnya yaitu *Peer to Peer Lending*, hal ini diakibatkan karena sangat mudahnya para pelaku UMKM memperoleh pembiayaan.⁸ Sejalan dengan penelitian Ed Saiedi dkk menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat banyak yang memilih pembiayaan dari *P2P Lending*.⁹ *P2P lending* syariah sebagai bentuk dari perkembangan industri keuangan syariah dan ini mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI telah mengeluarkan fatwa tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Syariah No. 117/DSN-MUI/II/2018. Karena hal itulah *P2P lending* syariah akan mengadopsi aturan yang sudah berlaku di jasa keuangan syariah yang tentunya sudah harus terbebas dari *Riba'* (bunga) *Gharar* (ketidakpastian) dan juga *maysir* (spekulasi ataupun judi).¹⁰

Pentingnya dilakukan penelitian mengenai *P2P lending* syariah supaya dapat mengetahui peranan utama yang dapat dilakukan *lending* syariah guna mencapai pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 secara nyata. Statement ini sudah berkesesuaian dengan penelitian terdahulu, sebagaimana yang dipaparkan oleh Douglas J. Cumming dkk (2022)¹¹ bahwa *P2P lending* menjadi salah satu indikator utama untuk pembiayaan kepada konsumen seperti UMKM. Dimana *P2P lending* ini dinilai jauh lebih stabil, tepat waktu dan tangguh dalam krisis Covid-19 dibandingkan dengan pinjaman perbankan. Sejalan juga pada penelitian yang dilakukan Aisa Masruil (2022)¹², Linzzy Pratami Putri dkk (2021)¹³ dan Aphylla Planifolia Harp dkk, (2021)¹⁴ dimana *fintech* memberikan dampak yang positif terhadap UMKM, akan tetapi pada penelitian tersebut hanya memaparkan peranan *fintech*

⁷ Putri Intani Aisa Masruil, Fira Talitha Salsabila, and Achmad Room Fitrianto, "Peran Fintech dalam Perkembangan UMKM guna Mendorong Pemulihan Ekonomi," *Jimek: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* 5, no. 1 (2022). hlm 88

⁸ Ane Tri Septiani et al., "Analysis of Factors That Influence Community's Interest In Money Wakaf In Bogor District: Muslim Society Perspective," *Journal Oc Economic Education, Office and Accounting* 1, no. 2 (2021), hlm 72-73 <https://doi.org/doi.org/10.21009/JPEPA.007.x.x>.

⁹ Ed Saiedi et al., "Distrust in Banks and Fintech Participation: The Case of Peer-to-Peer Lending," *Entrepreneurship Theory and Practice* 46, no. 5 (September 2022) hlm 1170-1197, <https://doi.org/10.1177/1042258720958020>.

¹⁰ Hani Meilita Purnama Subardi and Indri Yuliafitri, "Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah," *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 5, no. 1 (July 15, 2019), hlm 30 <https://doi.org/10.32678/bs.v5i1.1937>.

¹¹ Douglas J Cumming et al., "COVID-19 Bust, Policy Response, and Rebound: Equity Crowdfunding and P2P versus Banks," *The Journal of Technology Transfer* 47, no. 6 (2022): 1825-46, <https://doi.org/10.1007/s10961-021-09899-6>.

¹² Masruil, Salsabila, and Fitrianto, "Peran Fintech dalam Perkembangan UMKM guna Mendorong Pemulihan Ekonomi."

¹³ Linzzy Pratami Putri and Irma Christiana, "Peran Financial Technology Dalam Membantu UMKM di Tengah Pandemi Covid-19," *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 21, no. 01 (2021), <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7094>.

¹⁴ Aphylla Planifolia Harp, Resfa Fitri, and Yekti Mahanani, "Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19," *AL-MUZARA'AH* 9, no. 1 (June 22, 2021): 127, <https://doi.org/10.29244/jam.9.1.109-127>.

secara umum. Daripada itu belum adanya penjabaran secara mendalam mengenai peranan konkret yang dilakukan oleh berbagai platform *P2P lending* khususnya syariah.

Tingginya pertumbuhan industri *fintech P2P lending* syariah diharapkan menjadi solusi atas masalah permodalan yang sampai saat ini masih terjadi dikalangan para pelaku UMKM khususnya pasca pandemi Covid-19. Merujuk pada data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat aliran pinjaman sebesar Rp. 7,64 triliun dari *P2P lending*. Dari hal tersebut terlihat bahwa jika 70% dari dana pinjaman yang ada hanya dapat diserap oleh setiap pelaku UMKM sehingga nantinya akan terdapat dana sebesar Rp. 5,35 triliun yang akan mengalir ke sektor UMKM, dari proses tersebut tentunya dapat memberikan kontribusi nyata untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.¹⁵

Berdasarkan dari uraian di atas, sehingga tujuan dari pada penelitian ini yakni supaya mengetahui secara konkret Peranan *Fintech Peer to Peer Lending Syariah* terhadap Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membutuhkan sebuah informasi yang komprehensif dan mendalam terkait perkembangan dari *Peer-to-Peer Lending* syariah sebagai salah satu alternatif dalam pembiayaan. Metode pada penelitian ini mengadopsi dari *P2P lending* di Indonesia dengan tinjauan literatur. Kajian literatur berasal dari jurnal-jurnal bereputasi dan publikasi resmi dari lembaga pemerintah dan instansi terkait. Penelitian pada topik ini masih terbatas terutama dalam perspektif Islam, sehingga menjadi penting untuk dibahas. Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah pengetahuan, membantu mengidentifikasi apakah *P2P Syariah* dapat menjadi alternatif pembiayaan UMKM untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Indonesia, serta menjadi perhatian dalam mengembangkan *Fintech* berbasis *P2P lending*.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Financial Technology (Fintech)

Fintech adalah salah satu bentuk usaha bisnis yang berbasiskan pada software dan teknologi modern yang tujuan utamanya menyediakan jasa keuangan. Secara umum perusahaan yang berbasis kepada *fintech* adalah perusahaan *startup* yang memberikan pelayanan beserta solusi atas keuangan khususnya terhadap pelanggan. Hal ini seperti mobile, transfer uang, pinjaman, penggalangan dana dan juga terhadap manajemen aset. Di dalam janjinya *fintech* berusaha memberikan suatu ekosistem baru terhadap industri keuangan dengan biaya yang relatif rendah, berusaha meningkatkan kualitas layanan keuangan, dan tentunya menciptakan suatu landscape keuangan yang lebih beragam dan juga stabil.¹⁷

Pesatnya pertumbuhan *fintech* yang berada di Indonesia tidak akan terpisahkan dari keunggulan yang disajikan dari industri tersebut yang meliputi, semakin mudahnya masyarakat dalam melakukan pinjaman, memudahkan kepada segenap pemilik modal untuk

¹⁵ Mirza Hedismarlina Yuneline, "Edukasi Peer-To-Peer Lending Syariah Sebagai Alternatif Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Ciwalen Panjalu," *Jurnal Berdaya Mandiri* 4, no. 1 (February 26, 2022), hlm 821 <https://doi.org/10.31316/jbm.v4i1.1767>.

¹⁶ Raditya Sukmana, "A Critical Assessment of Retail Sovereign Sukuk in Indonesia," *Qualitative Research in Financial Markets* 12, no. 2 (2020): 1755, <https://doi.org/10.1108/QRFM-10-2018-0109>.

¹⁷ Muhlis, "Pemanfaatan *Fintech Peer To Peer Syariah*: Perspektif Fiqih Muamalah," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (June 30, 2022): hlm 233, <https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3265>.

memberikan pinjamannya, dan tentunya hal yang tidak dapat dipisahkan ialah transaksi yang lebih cepat. Melalui kelebihan yang disajikan tersebut tidak dapat dipungkiri minat pengguna *fintech* di Indonesia semakin meningkat di setiap tahunnya. Sisi positifnya dengan semakin banyaknya pengguna pada layanan *fintech* tentu terdapat potensi besar guna pemanfaatan media pengelolaan keuangan ini sebagai tempatnya para permodalan UMKM agar tercapainya PEN dan juga SDGs di point 8.¹⁸

Di dalam pendapatnya Mukhlisin (2017) mengenai *fintech* syariah yakni suatu kombinasi ataupun inovasi yang terdapat pada keuangan dan teknologi yang dimana akan memudahkan proses transaksi dan investasi yang pastinya berdasarkan pada nilai-nilai syariah. Sejatinya *fintech* merupakan salah satu terobosan baru yang memang mengalami perkembangan pesat. Islam adalah agama komprehensif, untuk itu di dalam penerapan *fintech* yang bergerak pada bidang keuangan harus memiliki suatu aturan yang berkesesuaian terhadap prinsip syariah. Bukan hanya itu, tujuan dari adanya *fintech* harus memiliki kesesuaian atas transaksinya yaitu mendatangkan dan memelihara *kemaslahatan* (kebaikan) dan juga menghindari adanya *kemafsadatan* (kerusakan) entah itu di dunia ataupun diakhirat.¹⁹

Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *fintech* syariah mengenai layanan pembiayaan yang berlatar belakang pada teknologi informasi dimana dalam penyelenggaraan layanan jasa keuangan tentunya menggunakan prinsip syariah yang mana akan mempertemukan kepada pemberi pembiayaan dengan yang menerima pembayaran melalui elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Peer to Peer Lending

Berdasarkan kepada aturan yang dikeluarkan OJK No. 77/POJK.01/2016 *P2P lending* dapat diartikan sebagai bentuk layanan pinjam meminjam uang secara langsung dalam bentuk rupiah terhadap kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) yang itu berbasis kepada teknologi informasi.²⁰ Hadirnya *P2P lending* tentu akan memberikan fasilitas kepada pemilik dana guna memberikan pinjaman secara langsung terhadap debitur dan itu akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, dilain sisi sipeminjam dana akan dapat mengajukan kredit secara langsung terhadap pemilik dana tersebut dengan prasyarat yang lebih mudah serta tahapan proses yang lebih cepat daripada lembaga keuangan konvensional.²¹ Oleh karenanya dengan berinvestasi pada *P2P lending* pasti akan mampu memberikan imbal hasil yang cukup tinggi, namun demikian melalui berinvestasi di platform

¹⁸ Yesi Yustica Furi et al., "GOFINE: Inovasi Pembiayaan Berbasis Fintech Peer to Peer Lending Dan Pencatatan Keuangan Bagi UMKM," in *UMY Grace Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference* (Yogyakarta: UMY Yogyakarta, 2021), 2.

¹⁹ Ridwan Muchlis, "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)," *At-Tawassuth* 03, no. 02 (2018).

²⁰ OJK, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi" (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016), <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>.

²¹ Himmatul Kholidah et al., "A Bibliometric Mapping of Peer-to-Peer Lending Research Based on Economic and Business Perspective," *Heliyon* 8, no. 11 (November 2022), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11512>.

tersebut haruslah berkesesuaian dengan profil, *risk appetite* pada masing-masing orang dan tentu mengetahui bagaimana cara pengelolaannya.²²

Melihat dari sejarahnya *Peer to peer lending* sudah muncul semenjak tahun 2015, berdasarkan data di tahun 2020 terdapat 161 platform yang sudah ada di OJK dan baru 25 platform yang itu memiliki izin usaha. Semakin banyak dan cepatnya pertumbuhan *peer to peer lending* tentunya memiliki pengaruh yang positif. Merujuk pada tahun 2020 disebutkan bahwa penyaluran kredit *peer to peer lending* meningkat hingga 208,3% atau jika di nominalkan berjumlah Rp 102,53 triliun berbanding jauh dengan tahun sebelumnya. Semakin tingginya pertumbuhan *peer to peer lending* hal ini mengindikasikan bahwa sangat besarnya sumber pendanaan utama yang akan dialokasikan kepada UMKM.²³

P2P Lending Syariah

P2p lending syariah dapat diartikan sebagai penyedia layanan keuangan berbasis prinsip syariah, koneksi antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan dilakukan untuk menjalankan akad pembiayaan melalui sistem elektronik yang itu menggunakan internet.²⁴ Pada prinsipnya yang membedakan antara *P2P lending* syariah dan konvensional terletak pada sistem transaksi yang dipakai. Secara teknis *P2P lending* syariah memakai model prinsip Islam atau syariah guna melaksanakan berbagai macam kegiatan operasionalnya. Hal ini dipermissalkan seperti bagi hasil yang itu memakai akad-akad syariah. Berbeda halnya dengan konvensional yang hanya menerapkan hukum positif yang berlaku. Bukan hanya itu *P2P lending* konvensional memakai sistem yang berdasarkan pada bunga yang besarnya berkisar 30%.²⁵ Sedangkan menurut Baihaqi yang mengutip dari fatwa MUI mengenai ketentuan prinsip syariah pada *P2P lending* syariah akan dijelaskan melalui beberapa hal berikut yakni, (1) Wajib terhindar dari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), *masysir* (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), *dharar* (merugikan pihak lain), dan haram; (2) mencapai pada tahap prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran yang itu sesuai dengan syariah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Penggunaan akad yang dipakai haruslah sesuai dengan karakteristik layanan pembiayaan yang meliputi *al-ba'i*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*; (4) Wajib adanya bentuk bukti transaksi yang itu dijelaskan dengan sertifikat elektronik dan terdapat validasi berupa tanda tangan elektronik yang sah oleh si pengguna; (5) Saat pelaksanaan transaksi wajib adanya ketentuan bagi hasil yang itu haruslah berkesesuaian dengan syariah; (6) Bagi pihak penyelenggara layanan diperkenankan untuk menarik biaya (*ujroh*) melalui prinsip *ijarah*.²⁶

²² Ryan Randy Suryono and Indra Budi, "P2P Lending Sentiment Analysis in Indonesian Online News," in *Proceedings of the Sriwijaya International Conference on Information Technology and Its Applications (SICONIAN 2019)* (Sriwijaya International Conference on Information Technology and Its Applications (SICONIAN 2019), Palembang, Indonesia: Atlantis Press, 2020), <https://doi.org/10.2991/aisr.k.200424.006>.

²³ Yesi Yustica Furi et al., "GOFINE: Inovasi Pembiayaan Berbasis Fintech Peer to Peer Lending dan Pencatatan Keuangan Bagi UMKM," *Medium*, 2021 hlm 2-3.

²⁴ MUI, "Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018" (Majelis Ulama Indonesia, 2018).

²⁵ Harp, Resfa Fitri, and Yekti Mahanani, "Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19."

²⁶ Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (September 20, 2018): 120, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Anna dalam Kuncoro (2022) menjelaskan mengenai UMKM yang memiliki kaitan atas undang-undang (UU) No 20 di tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. Jika melihat dari isi undang-undang tersebut yang berkaitan atas usaha kecil yakni suatu bentuk kegiatan usaha yang mana dilakukan secara mandiri dimana usaha kecil dapat dikalkulasikan atas kekayaan bersihnya yang meliputi, jika 50 juta hingga 500 juta hal ini belum dimasukkan dari sisi lahan dan juga gedung yang digunakan atas usaha tersebut, ataupun atas hak kepemilikan yang mana akan berhadapan kepada pelaku usaha yang dimulai dari 300 juta hingga 2,5 miliar. Bukan hanya itu bagi pelaku usaha yang memiliki basis dengan usaha mikro dan usaha yang dilakukan meliputi perseorangan ataupun sebuah lembaga dan tentunya sudah ditunjang dengan kriteria yang meliputi harta bersih yang kisaran telah mencapai Rp 50 juta, ataupun dengan pendapatan hingga 300 juta di dalam satu tahun. Dan disebut sebagai usaha menengah jika usahanya sudah dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Selain itu setiap pelaku usaha yang dalam melaksanakan usahanya baik itu perseorangan ataupun berbadan usaha, dan juga selain atas anak perusahaan ataupun cabang yang dimiliki oleh perusahaan baik langsung ataupun tidak langsung.²⁷

Peran Peer to Peer Lending Syariah Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Financial technology (*fintech*) sebagai sebuah teknologi yang berupaya memberikan kemudahan dan solusi dari kebutuhan finansial khususnya untuk UMKM. Hadirnya *fintech* ini memberikan jawaban atas usaha yang belum terjamah atas layanan jasa diperbankan sehingga dapat memberi kemudahan dari berbagai macam layanan jasa yang praktis serta cepat. Menurut Serlika Aprita (2021), *Fintech* akan selalu diidentikkan dengan inovasi yang terdapat pada bidang jasa keuangan melalui sentuhan teknologi modern. Salah satu produk *fintech* yang sangat diminati masyarakat Indonesia yakni *Peer to Peer Lending*. *P2P lending* merupakan salah satu bentuk platform teknologi yang dalam tugas dan fungsinya yakni mempertemukan secara digital peminjam (UMKM) yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman yang memiliki harapan atas *return*.²⁸ Sejak pertama kali didirikan pada tahun 2005, platform *P2P lending* telah memberikan peran penting mendigitalisasikan sektor ekonomi dan keuangan serta meningkatkan aksesibilitas UMKM dalam mengakses pendanaan.²⁹

Di dalam pembagiannya *P2P lending* dibagi menjadi 2 jenis yakni, *Peer to Peer Lending Syariah* dan *Peer to Peer Lending* konvensional. Hingga Januari 2023, OJK telah mencatat P2PL sebanyak 102 platform, dimana 7 diantaranya adalah P2PL syariah. P2PL syariah menjadi alternatif dalam konsep keuangan yang semakin diminati dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariahnya.

²⁷ Anna Sardiana and Diva Resma Ningtyas, "Kontribusi Fintech Syariah dalam Pengembangan UMKM di Masa Pandemi COVID 19," *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 1 (March 29, 2022): hlm 43-44, <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i1.424>.

²⁸ Serlika Aprita Serlika Aprita, "Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (June 17, 2021): hlm 41, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>.

²⁹ Kholidah et al., "A Bibliometric Mapping of Peer-to-Peer Lending Research Based on Economic and Business Perspective."

Tabel 1.
Daftar P2PL Syariah di Indonesia

No	Nama Platform	Website
1.	Ammana.id	https://ammana.id/
2.	Alami	p2p.alamisharia.co.id
3.	Dana Syariah	http://danasyariah.id
4.	Duha Syariah	www.duhasyariah.com
5.	Qazwa.id	qazwa.id
6.	Papitupi Syariah	www.papitupisyariah.com
7.	Ethis	ethis.co.id

Sumber: OJK³⁰

Menurut Desri Setia Ningsih dkk (2022) terdapat beberapa hal penting yang menjadikan keunggulan *P2P lending syariah* dibandingkan konvensional yakni *pertama*, memiliki suatu aspek regulasi yang menjadikannya berbeda. *Kedua*, di dalam Fintech yang berbasis syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah. *Ketiga*, pada proses kinerja yang diterapkannya selalu berlandaskan pada prinsip syariah. *Keempat*, praktek yang diterapkan fintech syariah dalam hal pinjaman modal tentunya menerapkan sifat yang produktif dan bervariasi. Hal utama dari segi penerapannya pada Fintech peer to peer lending syariah tentunya sudah memiliki kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara *P2P Lending* konvensional dan Syariah terletak pada prinsip syariah yang digunakannya yakni, tidak adanya maysir, gharar, dan riba. Atas dasar itulah, tentunya masyarakat muslim akan semakin percaya dan tidak terdapat keraguan di dalamnya karena merasa aman dan tidak terdapat unsur bunga di dalamnya.³¹

Pada masa pandemi Covid-19 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi garda digaris depan yang paling terdampak akibat guncangan ekonomi. Hampir sebagian besar negara berusaha menghentikan aktivitasnya dari sektor ekonomi, sehingga berakibat pada sektor UMKM yang sebagian besar usahanya gulung tikar. Dan tidak terkecuali Indonesia dimana UMKM merupakan salah satu sektor utama pemberi kontribusi nyata terhadap ekonomi dari berbagai macam bidang yakni.³² Berdasarkan data di kementerian koordinator bidang perekonomian tahun 2022, peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan

³⁰ OJK, "Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Oktober 2023," Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>.


³¹ Desri Setia Ningsih, Tiyas Nur Rizmaningsih, and Yolanda Astrid Gibran, "Analisis Peran Peran Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah: Peer to Peer Lending Dan Crowdfunding Di Indonesia," *JASIE: Journal of Aswaja and Islamic Economic* 01, no. 02 (2022), <https://doi.org/10.3194/jse.v1i1.6877>.

³² Edy Sutrisno, "Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor Umkm dan Pariwisata," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (March 31, 2021): hlm 643, <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.385>.

unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.³³

Gambar 1

Proporsi kontribusi UMKM terhadap PDB



Sumber: Katadata, *Diolah Penulis*³⁴

Dapat dicermati dari data diatas, bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB cukup besar dan hampir menyamai kontribusi dari perusahaan besar dengan selisih 2,1%. UKM memiliki prosentasi dibawah Usaha Mikro dimana perbedaan ini dapat menciptakan "hollow in the middle" yakni kontribusi keduanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan usaha mikro dan perusahaan besar. Beberapa permasalahan yang dihadapi dari kesenjangan tersebut adalah kurangnya permodalan, kesulitan pemasaran, kurangnya kualitas SDM dan keterbatasan bahan baku serta penggunaan teknologi yang belum merata.³⁵

Oleh karenanya, memajukan sektor ekonomi khususnya pasca pandemi sangatlah diperlukan. Yang mana akan mempercepat pemulihan ekonomi negara, sehingga dibentuklah 5 skema pemulihan, khususnya melalui sektor koperasi dan UMKM. Di dalam salah satu unsurnya melalui pembiayaan modal kerja sebagai permasalahan yang dihadapi yaitu melalui perbankan. Usaha ini mendorong kepada perbankan untuk memberikan kredit lunak kepada UMKM dengan harapan setiap UMKM mempunyai modal kerja yang cukup agar bisnisnya tetap dapat berjalan hingga pandemi usai. Akan tetapi fakta yang terdapat di lapangan menunjukkan sebagian besar UMKM tidak memenuhi syarat yang diminta oleh perbankan yang diakibatkan sebagian besar pengusaha mikro tidak memiliki ketersediaan

³³ Kementerian Perekonomian, "Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah," Kementerian Perekonomian, 2022, [https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran UMKM sangat besar untuk,total penyerapan tenaga kerja nasional.](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran%20UMKM%20sangat%20besar%20untuk,total%20penyerapan%20tenaga%20kerja%20nasional.)

³⁴ Erlina F. Santika, "Kontribusi Usaha Mikro RI untuk PDB Hampir Menyamakan Perusahaan Besar," Databoks, 2019, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/13/kontribusi-usaha-mikro-ri-untuk-pdb-hampir-menyamakan-perusahaan-besar.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/13/kontribusi-usaha-mikro-ri-untuk-pdb-hampir-menyamakan-perusahaan-besar)

³⁵ Masruil, Salsabila, and Fitrianto, "Peran Fintech dalam Perkembangan UMKM guna Mendorong Pemulihan Ekonomi."

atas jaminan agunan yang harus dipenuhi dan hal ini biasanya menjadi hambatan. Bank Indonesia mencatat 69% pelaku UMKM masih membiayai usahanya dengan modal sendiri.³⁶

Untuk itu hadirnya *Peer to Peer Lending* Syariah sebagai solusi atas banyaknya UMKM yang belum memiliki akses kepada perbankan (*unbankable*) dan dapat juga membantu UMKM yang sejatinya layak mendapatkan pinjaman baik dengan ataupun tidak adanya agunan, *P2P lending* dapat memberikan solusi atas tidak meratanya ketersediaan layanan pembiayaan, yang dapat dibuktikan melalui hampir 60% pembiayaan yang hanya terkonsentrasikan di pulau Jawa. Dengan adanya Internet dapat membantu *P2P lending* menjangkau masyarakat luas yang berada di luar Jawa sehingga menjadikan proses pembiayaan ataupun administrasinya lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya, *P2P lending* dapat memberikan solusi terhadap kesenjangan pembiayaan yang terdapat di Indonesia. Melihat dari lembaga keuangan yang ada hingga saat ini hanya mampu menyerap sampai 700 triliun saja dari total kebutuhan yang sejatinya perlu pembiayaan pembangunan hingga 1,700 triliun di setiap tahunnya. Sehingga *P2P lending* dapat menawarkan dengan *overhead* yang rendah melalui cara *credit scoring* dan juga dari algoritma inovatif yang pada saatnya nanti dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi diakibatkan faktor pembiayaan pembangunan yang berada di Indonesia.³⁷ Berdasarkan data OJK per-Agustus 2022 pembiayaan UMKM yang telah dilakukan oleh P2PL mencapai sebesar 151,9 triliun atau 32,9% dari seluruh pembiayaan.³⁸

Alami Sharia merupakan salah satu platform *P2P lending* syariah yaitu sebagai mitra terbaik untuk pengembangan UMKM dan menjadi solusi dari berbagai produk pembiayaan syariah. Alami Grup secara resmi berdiri pada April 2019 dan telah terdaftar resmi di OJK, sebagai platform pendanaan *P2P* syariah. Dengan etos kerja dan budaya perusahaan yang berorientasi kepada nilai keberkahan, mereka bertujuan untuk memudahkan gaya hidup dan menyebarkan nilai-nilai syariah melalui solusi teknologi finansial. Alami menghubungkan pendanaan dengan UKM sipenerima pembiayaan dengan akad syariah.

Hingga tahun 2023 ini Alami telah menerima pembiayaan sebesar 1879 dari UMKM dan individu, dengan total pembiayaan yang tersalurkan sebesar 5.1 triliun sejak berdirinya tahun 2019. Sedangkan total pendana yang terdaftar telah mencapai 150.345 dengan akumulasi pembiayaan 5.1 triliun dengan rerata imbal hasil sebesar 14.64%.

Gambar 2 Total pembiayaan P2PL Alami Shariah

³⁶ Martyasari Rizky, "Sedih! Banyak UMKM RI Tak Punya Akses Kredit Ke Bank, Kenapa?," CNBC Indonesia, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230921110408-4-474345/sedih-banyak-umkm-ri-tak-punya-akses-kredit-ke-bank-kenapa>.

³⁷ Harp, Resfa Fitri, and Yekti Mahanani, "Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19."

³⁸ OJK, "Peran Industri Jasa Keuangan Dalam Mendukung Inklusi Dan Digitalisasi UMKM," Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022, <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1220/peran-industri-jasa-keuangan-dalam-mendukung-inklusi-dan-digitalisasi-umkm>.



Sumber: alamisharia.co.id

Alami memiliki tiga produk pembiayaan yaitu *Invoice Financing*, *Purchase Order Financing*, dan *Community-Based Financing*. *Invoice Financing* adalah pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice) baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor). Pembiayaan ini memiliki dua tipe, *Account Receivable Financing* dengan nilai pembiayaan 1 juta-2 milyar tingkat margin 12-20%, tenor 2 minggu-6 bulan menggunakan akad qard dan wakalah bil ujah. Tipe kedua yaitu *Supply Chain Financing* dengan nilai pembiayaan 75 juta-2 milyar tingkat margin 12-20%, tenor waktu sampai 6 bulan dan akad yang digunakan adalah qard, hawalah bil ujah, mudharabah dan musyarakah. *Purchase Order Financing* adalah pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atas pengadaan barang dari pihak ketiga dengan menggunakan akad murabahah, musayarakah dan lainnya. Pembiayaan atas pesanan ini bernilai 50 juta-2 milyar dengan tingkat margin 12-20% tenor 1 bulan-1 tahun. *Community-Based Financing* yaitu pembiayaan yang diberikan kepada komunitas yang membutuhkan dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui pengurus komunitas. Pembiayaan diberikan pada kisaran 1 juta-2 milyar dengan tingkat margin/ujrah 16.5-22% tenor 30-18 hari dan akad yang digunakan adalah murabahah.

P2P *lending* syariah memiliki berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan oleh UMKM. Dengan berbagai akad yang sesuai dengan syariah menjadi ciri khas yang dimiliki dibanding dengan konvensional. Beberapa dari platform P2PL syariah yang telah terdaftar di OJK memiliki spesifikasinya masing-masing. Platform tersebut yang bergerak pada pembiayaan UMKM adalah Alami, Ethis, Qazwa, dan Ammana. Jumlah pembiayaan yang telah dilakukan juga cukup banyak, sebagaimana dipaparkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2
Akumulasi Platform P2PL syariah

No	Platform	Jumlah pemberi dana	Jumlah Penerima Dana	Total pendanaan
1.	Ammana.id	4.215	2.185	331 Milyar
2.	Alami	150.345	1.879	5.1 Triliun
3.	Qazwa.id	1.058	185	119.7 Milyar
4.	Ethis	2.059	111	194 Milyar

Sumber: diolah penulis

Melihat dari data diatas bahwa masing-masing platform menunjukkan peran yang positif dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Dengan periode berdirinya semenjak Covid di tahun 2019 hingga saat ini, setiap platform menunjukkan trend yang terus meningkat. Dilihat dari berbagai aspek yaitu jumlah penerima dana, jumlah pemberi dana dan total pembiayaan yang telah berhasil disalurkan. Kehadiran model baru dari pemanfaatan teknologi dalam keuangan memberikan banyak pengaruh, terutama bagi kemajuan UMKM yang terdampak dari pandemi Covid-19. Berbagai proyek dan jenis pendanaan dapat dilakukan dengan tetap menjaga prinsip kesyariahnya. Sehingga hadirnya P2PL syariah ini terbukti dapat memberikan solusi atas permasalahan kurangnya permodalan bagi pelaku UMKM.

PENUTUP

Berdasarkan kepada uraian diatas, sehingga dapat diambil kesimpulan yakni dengan adanya *fintech* syariah dan terdapat *P2P lending* syariah sebagai salah satu unsur penting di dalamnya memberikan peranan dan dampak positif atas pembiayaan UMKM. Disebutkan di tahun 2023 Indonesia memiliki 7 platform *P2P lending* Syariah yang telah berizin resmi di OJK. Dimana 4 diantaranya yaitu Alami, Ethis, Qazwa, dan Ammana sebagai platform yang bergerak untuk pembiayaan pada UMKM. Selama tiga tahun periode berdirinya masing-masing platform telah berhasil menyalurkan pembiayaan dari milyaran hingga triliunan rupiah kepada berbagai UMKM. Hal ini membuktikan bahawa *P2P lending* syariah dapat membantu permasalahan yang dihadapi UMKM dalam pendanaan atau permodalan. *P2P lending* syariah dapat menjadi pilihan yang mudah dibanding dengan perbankan dimana banyak dari UMKM yang bersifat *unbankable*, sehingga menjadi hambatan dalam perolehan modal. Oleh karenanya ekonomi nasional akan segera membaik melalui peran dan dukungan *P2P lending* Syariah bilamana UMKM dikuatkan dari segi pembiayaannya sehingga nanti percepatan pemulihan ekonomi akan segera terwujud.

Melihat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, sehingga peneliti akan memberikan beberapa solusi yang memang perlu diperhatikan yakni, sebagai berikut:

1. Kepada segenap UMKM diharapkan dapat memanfaatkan secara maksimal dari teknologi digital yang sudah ada, hal tersebut sangatlah berguna untuk keberlangsungan usaha pasca pandemi Covid-19.
2. Kepada pemerintah diharapkan perlunya memperhatikan UMKM, yang mana dengan kuatnya UMKM dapat meningkatkan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Untuk itu, perlunya dorongan dari pemerintah untuk lebih menggalakkan edukasi ke masyarakat dari sektor keuangan digital khususnya di sektor *Peer to Peer lending* syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Taufik. "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di masa Pandemi Covid 19." *Muttaqien* 3, no. 1 (2022).
- Anna Sardiana and Diva Resma Ningtyas. "Kontribusi Fintech Syariah dalam Pengembangan UMKM di Masa Pandemi COVID 19." *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi*

- dan Manajemen 2, no. 1 (March 29, 2022): 43–44.
<https://doi.org/10.55606/optimal.v2i1.424>.
- Baihaqi, Jadzil. "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (September 20, 2018): 120. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>.
- Bella, Firsty Izzata. "Optimization of Islamic Peer-to-Peer Lending for Micro and Small Enterprises (MSEs) After Pandemic of Covid-19." *Journal of Islamic Economic Laws* 3, no. 2 (September 22, 2020).
<https://doi.org/10.23917/jisel.v3i2.11337>.
- Cumming, Douglas J, Andrea Martinez Salgueiro, Robert S Reardon, and Ahmed Sewaid. "COVID-19 Bust, Policy Response, and Rebound: Equity Crowdfunding and P2P versus Banks." *The Journal of Technology Transfer* 47, no. 6 (2022): 1825–46. <https://doi.org/10.1007/s10961-021-09899-6>.
- Edy Sutrisno. "Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor Umkm dan Pariwisata." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (March 31, 2021): 643.
<https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.385>.
- Faizi, Faizi, Nabila Puspita Wulandana, Audrey Alya, and Azzaleya Agashi Lumbu. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia." *JURNAL LENTERA BISNIS* 11, no. 2 (May 31, 2022): 137.
<https://doi.org/10.34127/jrlab.v11i2.510>.
- Furi, Yesi Yustica, Novia Kuserawati, Jejen Jaenul Haq, and Dimas Bagus Wiranantakusuma. "GOFINE: Inovasi Pembiayaan Berbasis Fintech Peer to Peer Lending dan Pencatatan Keuangan Bagi UMKM." *Medium*, 2021.
- Harp, Aphylla Planifolia, Resfa Fitri, and Yekti Mahanani. "Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19." *AL-MUZARA'AH* 9, no. 1 (June 22, 2021): 127. <https://doi.org/10.29244/jam.9.1.109-127>.
- Hidayat, Ahmad Agus, Achmad Fageh, Siska Arie Novita, Elissa Qathrunnada, and Fahmi Akhyar Al Farabi. "Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Investasi Pasar Modal Syariah." *Al-Buhuts* 19, no. 01 (June 1, 2023). <https://doi.org/10.30603/ab.v19i1.3534>.
- Kementerian Perekonomian. "Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah." Kementerian Perekonomian, 2022.
[https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran UMKM sangat besar untuk,total penyerapan tenaga kerja nasional.](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran%20UMKM%20sangat%20besar%20untuk,total%20penyerapan%20tenaga%20kerja%20nasional.)

- Kholidah, Himmatul, Hanifiyah Yuliatul Hijriah, Imron Mawardi, Nurul Huda, Sri Herianingrum, and Bani Alkausar. "A Bibliometric Mapping of Peer-to-Peer Lending Research Based on Economic and Business Perspective." *Heliyon* 8, no. 11 (November 2022). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11512>.
- Masruil, Putri Intani Aisa, Fira Talitha Salsabila, and Achmad Room Fitrianto. "Peran Fintech dalam Perkembangan UMKM guna Mendorong Pemulihan Ekonomi." *Jimek: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* 5, no. 1 (2022).
- Muhlis. "Pemanfaatan Fintech Peer To Peer Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (June 30, 2022): 233. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3265>.
- MUI. "Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018." Majelis Ulama Indonesia, 2018. <https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBT9Vo/view>.
- Ningsih, Desri Setia, Tiyas Nur Rizmaningsih, and Yolanda Astrid Gibran. "Analisis Peran Peran Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah: Peer to Peer Lending Dan Crowdfunding Di Indonesia." *JASIE: Journal of Aswaja and Islamic Economic* 01, no. 02 (2022). <https://doi.org/10.3194/jse.v1i1.6877>.
- OJK. "Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Oktober 2023." Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>.
- . "Peran Industri Jasa Keuangan Dalam Mendukung Inklusi Dan Digitalisasi UMKM." Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1220/peran-industri-jasa-keuangan-dalam-mendukung-inklusi-dan-digitalisasi-umkm>.
- . "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>.
- Purnama Subardi, Hani Meilita, and Indri Yuliafitri. "Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah." *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 5, no. 1 (July 15, 2019). <https://doi.org/10.32678/bs.v5i1.1937>.
- Putri, Linzzy Pratami, and Irma Christiana. "Peran Financial Technology Dalam Membantu UMKM di Tengah Pandemi Covid-19." *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 21, no. 01 (2021). <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7094>.

- Rizal, Jawahir Gustav, and Rizal Setyo Nugroho. "Aturan Terbaru Dan Daftar Lengkap Level Daerah PPKM." *Kompas.com*, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/21/075036065/aturan-terbaru-dan-daftar-lengkap-level-daerah-ppkm?page=all>.
- Rizky, Martyasari. "Sedih! Banyak UMKM RI Tak Punya Akses Kredit Ke Bank, Kenapa?" *CNBC Indonesia*, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230921110408-4-474345/sedih-banyak-umkm-ri-tak-punya-akses-kredit-ke-bank-kenapa>.
- Saiedi, Ed, Ali Mohammadi, Anders Broström, and Kourosh Shafi. "Distrust in Banks and Fintech Participation: The Case of Peer-to-Peer Lending." *Entrepreneurship Theory and Practice* 46, no. 5 (September 2022). <https://doi.org/10.1177/1042258720958020>.
- Santika, Erlina F. "Kontribusi Usaha Mikro RI untuk PDB Hampir Menyamakan Perusahaan Besar." *Databoks*, 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/13/kontribusi-usaha-mikro-ri-untuk-pdb-hampir-menyamakan-perusahaan-besar>.
- Septiani, Ane Tri, Achmad Fauzi, Dwi Kismayanti Respati, and Mardi. "Analysis of Factors That Influence Community's Interest In Money Wakaf In Bogor District: Muslim Society Perspective." *Journal Oc Economic Education, Office and Accounting* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/doi.org/10.21009/JPEPA.007.x.x>.
- Serlika Aprita, Serlika Aprita. "Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (June 17, 2021): 41. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>.
- Sukmana, Raditya. "A Critical Assessment of Retail Sovereign Sukuk in Indonesia." *Qualitative Research in Financial Markets* 12, no. 2 (2020): 1755. <https://doi.org/10.1108/QRFM-10-2018-0109>.
- Suryono, Ryan Randy, and Indra Budi. "P2P Lending Sentiment Analysis in Indonesian Online News." In *Proceedings of the Sriwijaya International Conference on Information Technology and Its Applications (SICONIAN 2019)*. Palembang, Indonesia: Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/aisr.k.200424.006>.
- Wulandari, Novita, and Annisa Mangole. "'Peran Fintech Syari'ah Untuk Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19' (UMKM di Indonesia)." *lab* 5, no. 01 (June 30, 2021). <https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.388>.
- Yuneline, Mirza Hedismarlina. "Edukasi Peer-To-Peer Lending Syariah Sebagai Alternatif Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Ciwalen Panjalu." *Jurnal Berdaya Mandiri* 4, no. 1 (February 26, 2022). <https://doi.org/10.31316/jbm.v4i1.1767>.